

KAJI ULANG KONSEP HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI

Ahmad Ali Nurdin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
nurdinster@gmail.com

Abstract

This paper examines relationship between Islam and democracy. Agreements and disagreements among scholars about the concept are firstly discussed. It is followed by a discussion about formalist and substantive democracy. In examining relationship between Islam and democracy, the views of muslim scholars such as Sayyid Qutb, Al-Maududi, Ibnu Taimiyah and Al-Mawardi are examined. Finally, this paper describes Islamic values that compatible with democracy and examples of the views of muslim politicians in Southeast Asia particularly Indonesia and Malaysia about democracy and its implementation in these countries.

Keywords: *Islam, democracy, procedural, substantive.*

Abstrak

Artikel ini meneliti hubungan antara Islam dengan demokrasi. Ketidaksepakatan dan kesepakatan di antara sarjana tentang konsep demokrasi ini akan terlebih dahulu dibedah. Hal ini diikuti dengan diskusi tentang demokrasi formalis dan substantif. Akan ditampilkan juga pandangan ulama muslim seperti Sayyid Qutb, Al-Maududi, Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi. Akhirnya, artikel ini akan menggambarkan nilai-nilai Islam yang kompatibel dengan demokrasi dan contoh pandangan politisi muslim di Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia tentang demokrasi dan implementasinya di negara-negara tersebut.

Kata kunci: *Islam, demokrasi, prosedural, dan substantif.*

Pendahuluan

Perdebatan apakah Islam kompatibel dengan demokrasi bukan hanya terjadi di kalangan akademisi Barat, tetapi juga di kalangan akademisi muslim. Kontroversi di kalangan internal muslim tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa ada banyak variasi interpretasi terhadap teks-teks keagamaan Islam terutama Al-Qur'an dan Hadits, serta perbedaan respon dikalangan umat Islam terhadap modernitas.

Di kalangan komunitas Muslim terutama di Indonesia, masih ada perdebatan bagaimana seharusnya Islam berekonsiliasi, beradaptasi dan membawa nilai-nilai normatif Islam berhadapan dan berdialog dengan nilai-nilai lain seperti modernitas. Sehingga muncul perdebatan apakah nilai-nilai Islam kompatibel dengan nilai-nilai modernitas, seperti demokrasi, liberalisme, pluralisme, HAM (Hak Asasi Manusia) dan kesetaraan gender. Secara umum, argumen yang diajukan oleh para ilmuwan muslim terbagi kepada dua kelompok besar. Posisi *pertama* didasarkan pada interpretasi tekstual Al-Qur'an yang menyatakan bahwa nilai-nilai Islam tidak kompatibel dengan liberalisme dan demokrasi. Argumen ini didasarkan pada kepercayaan bahwa nilai-nilai Islam adalah ciptaan Tuhan yang merupakan doktrin teologis wahyu, sementara doktrin liberalisme dan demokrasi ditemukan dan dikembangkan oleh manusia, sehingga menggunakan logika rasional kemanusiaan. Pandangan ini dipegang dan diyakini oleh para sarjana muslim yang *textual-minded*. Islam dalam pandangan sarjana merupakan nilai-nilai yang superior dibandingkan nilai atau doktrin lain. Islam adalah sebuah perangkat nilai lengkap dan komprehensif yang bisa membimbing manusia mencapai kegiatan kemanusiaan secara sempurna.

Posisi pandangan *kedua* didasarkan pada interpretasi kontekstual terhadap Al-Qur'an yang berpandangan bahwa, diantara nilai Islam dan nilai atau doktrin kekinian bisa direkonsiliasikan. Nilai-nilai Islam dan doktrin liberalisme serta demokrasi tidaklah secara total bersebrangan. Dalam beberapa aspek, Islam dan demokrasi justru saling menguatkan yang dibutuhkan

oleh manusia untuk menciptakan keadilan, persamaan, kebebasan dan kebahagiaan. Argumen ini didasarkan pada kepercayaan bahwa Islam adalah sekumpulan doktrin atau nilai yang bisa diinterpretasikan secara kontekstual. Dalam pandangan seperti ini, Islam hanyalah berisi nilai-nilai etis dan moral yang harus dielaborasi dalam konteks sosial yang lebih luas dengan memberdayakan keutamaan rasionalitas manusia. Islam harus direkonsiliasikan dengan nilai-nilai universal lain supaya bisa digunakan untuk mengharmoniskan struktur masyarakat.

Tulisan ini berusaha mendiskusikan hubungan Islam dan demokrasi. Pada bagian awal dibahas tentang apa itu demokrasi serta pro (*agreement*) dan kontra (*disagreement*) diantara para akademisi tentang sifat dasar dan konsep demokrasi. Diskusi dilanjutkan dengan membahas pandangan para akademisi yang umumnya mendeskripsikan demokrasi dari dua pendekatan yaitu prosedural (*formalist*) dan nilai (substansif). Dalam membahas hubungan Islam dan demokrasi, pandangan-pandangan akademisi muslim seperti Sayyid Qutb, Al-Maududi, Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi juga dibahas dalam tulisan ini. Paper ini diakhiri dengan menjelaskan nilai-nilai Islam yang dianggap kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi, serta contoh pelaksanaan demokrasi di negara-negara berkembang terutama Indonesia dan Malaysia sebagai negara dengan penduduk muslim yang cukup besar.

Apa itu Demokrasi?

Istilah demokrasi bisa disebut sebagai kata yang paling populer dan kontroversial di era sekarang, tidak hanya dihadapan para ahli ilmu politik tetapi juga dalam diskursus masa kini tentang sistem politik dunia. Dari dulu sampai sekarang, para peneliti dan pakar ilmu politik telah memperdebatkan istilah ini, dan sampai sekarang belum ditemukan kesepakatan atau konsensus diantara mereka tentang konsep demokrasi. Istilah demokrasi pertama kali diambil dari bahasa Yunani yaitu '*demokratia*' yang berarti rakyat dan '*kratein or cratia*', yang berarti memerintah (*to rule*). Demokrasi merujuk kepada sebuah sistem

pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat dalam sebuah masyarakat. Pada sistem ini, rakyat adalah sumber kekuasaan dan kedaulatan, rakyat yang memegang kedaulatan baik itu di level legislatif maupun pemerintahan eksekutif.

Definisi umum demokrasi sering digunakan oleh para ilmuwan sosial adalah definisi yang dipopulerkan oleh Holden, mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat. Rakyat dalam sistem demokrasi dalam kata-kata Holden adalah ‘rakyatlah yang mempunyai hak memutuskan dalam masalah-masalah publik, baik itu yang positif maupun yang negatif (Holden, 1988:8). Senada dengan argumentasi Holden, Lijphart, seorang ahli ilmu politik mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dikuasai rakyat, dimana seluruh aktivitas pemerintah harus mengakomodasi hak-hak seluruh rakyat secara sama (rata), tidak ada perbedaan bagi seluruh warga masyarakat (Lijphart, 1984: 1). Carl Cohen (1971:3) dalam bukunya *Democracy* menyebut karakteristik demokrasi sebagai sebuah pemerintahan yang didukung oleh rakyat mayoritas (a popular majority); “Demokrasi adalah sebuah sistem dimana rakyat mengatur dirinya sendiri...pemerintahan didukung oleh mayoritas rakyat, pemerintahan menjamin persamaan hak seluruh warganya, dan kedaulatan ada di tangan rakyat...”. Ungkapan ‘oleh rakyat’ yang beberapa kali disebutkan di atas sulit untuk dijelaskan dan diimplementasikan. Hampir tidak ditemukan dalam realitas karena siapapun yang memerintah sebuah sistem yang demokratis biasanya adalah elit politik bukan rakyat kebanyakan. Menurut pandangan Parry, pemerintahan dalam sistem demokrasi memang berasal dari rakyat dan untuk rakyat, tetapi dalam realitas sebenarnya bukanlah dipimpin oleh rakyat kebanyakan tetapi oleh kelompok elit dan kelas tertentu” (Parry, 1969:25).

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa definisi demokrasi masih diperdebatkan. Demokrasi sangatlah unik dan bervariasi tergantung kepada keunikan sebuah sistem politik, sosial dan budaya di masyarakat. Meskipun demikian, menurut Ranney dan Kendall (1951:434), walaupun masih kontroversi, mereka

sepakat bahwa ada hal-hal yang bisa disetujui dan disepakati dalam demokrasi dan ada pula hal-hal yang tidak bisa disepakati. Di satu sisi, hal-hal terpenting yang selalu berbeda dan tidak bisa disepakati dalam demokrasi adalah sebagai berikut: (1) antara orang yang memandang demokrasi semata-mata sebuah bentuk pemerintahan, dengan kelompok orang yang memandang demokrasi juga harus tercermin dalam sistem sosial, ekonomi dan gaya hidup, dan (2) antara orang memandang demokrasi harus benar-benar dipimpin oleh kaum mayoritas dengan pandangan yang menolak pimpinan mayoritas.” Disisi lain, beberapa prinsip tentang demokrasi disetujui dan disepakati oleh setiap orang yang membicarakan atau menulis konsep demokrasi. Prinsip-prinsip itu termasuk persamaan hak politik, respon pemerintah terhadap keinginan publik, dipimpin oleh mayoritas pemilih, menjaga kebebasan manusia, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil yang terbuka bagi masyarakat. Setiap warga mendapatkan perlindungan dimata hukum, komitmen terhadap nilai-nilai toleransi, kerjasama dan kompromi.

Prosedural Versus Substantialis Demokrasi

Mengikuti argumen Ranney di atas, dalam melihat konsep demokrasi, pendekatan para ahli ilmu politik terbagi kepada dua kelompok besar yaitu pendekatan formalis/prosedural dan pendekatan substansialis.

Pendekatan prosedural formalis menitikberatkan penekannya pada institusi-institusi politik dan prosedur sebagai prasyarat demokrasi, seperti adanya pemilihan umum yang reguler, adanya partai politik dan pemerintahan. Pendekatan *pertama* kurang menekankan pada prinsip-prinsip nilai ideal yang perlu dalam mekanisme demokrasi. Mereka percaya bahwa sebuah demokrasi akan hadir jika ada institusi tertentu, seperti pemimpin yang dipilih secara formal dengan prinsip yang bebas dan adil, juga ada pendukung demokrasi seperti sistem informasi dan organisasi yang fair serta ada sistem kewarganegaraan yang inklusif (Dahl, 1998:85), dan bagi kelompok ini kesuksesan sebuah sistem demokratis diukur oleh kesesuaian

sebuah sistem dengan prinsip-prinsip kontestasi dan partisipasi (Russel, 2001:64) dimana seorang individu bisa berkompetisi untuk menggapai kekuasaan dan masyarakat bisa memilih atau menurunkan pemimpinnya dari jabatan (Schumpeter, 2003:9). Dari perspektif kelompok formalis, jika sebuah institusi yang demokratis hadir, barulah demokrasi akan muncul. Dahl (1985: 59-60) dalam bukunya *A Preface to Economic Democracy*, berpendapat bahwa agar sebuah sistem bisa disebut sebagai sistem yang demokratis secara penuh, maka sistem itu harus memenuhi kriteria pemungutan suara yang adil, partisipasi yang efektif, pemahaman sistem yang baik, adanya kontrol akhir terhadap agenda pemerintahan oleh rakyat serta terciptanya budaya inklusif di masyarakat.

Kriteria Dahl dan pendekatan atau perspektif kaum formalis tidak kebal dari kritik. Menurut Alfred Stepan, kriteria yang disebutkan Dahl harus ada dalam sebuah sistem yang demokratis, tetapi tidak cukup untuk menciptakan sistem demokrasi yang sempurna. Stepan berkata,

“Hal itu tidaklah cukup karena bagaimanapun besarnya pemilu, bagaimanapun besarnya mayoritas memimpin pemerintahan, demokrasi harus memiliki sebuah konstitusi yang demokratis yaitu sebuah institusi yang menghargai kebebasan fundamental dan menawarkan proteksi untuk kelompok minoritas. Lebih jauh, sebuah pemerintahan yang terpilih secara demokratis harus memerintah berdasarkan aturan konstitusi dan terikat oleh aturan hukum serta diatur oleh aturan institusi yang kompleks baik yang horizontal maupun vertikal yang bisa membantu terbentuknya sebuah institusi yang akuntabel” (Stepan, 2000:39).

Ilmuwan Stepan menegaskan bahwa sebuah institusi demokratis harus pula memasukan elemen-elemen nilai substansial yang demokratis, atau disebut dengan ‘substansial demokrasi.’ Sama halnya Stepan, Beetham juga percaya bahwa ada beberapa elemen yang bisa dikategorikan sebagai demokrasi sub-

stansial, menurut pemikirannya adalah “rakyat mempunyai hak kontrol terhadap keputusan yang dilakukan pengambil keputusan berkaitan dan berpengaruh terhadap kepentingan publik, dan setiap warga harus diberlakukan sebagai warga yang sama-sama mempunyai hak dalam mengambil keputusan.” Beetham menyebutkan konsep seperti “*popular control*” dan “*popular equality*,” yang keduanya merupakan pondasi dan memberikan kontribusi bagi terbentuknya sebuah institusi yang demokratis (Beetham, 2002: 2). Sementara Hefner percaya bahwa kemungkinan terlahirnya demokrasi bukanlah tunggal tetapi beragam. Hefner berkata, “...tidak ada satu ukuran demokrasi yang cocok bagi semua kalangan tetapi ada macam-macam bentuk demokrasi yang mempunyai kemiripan. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, toleransi dalam pluralitas; kesemuanya itu tidak datang dengan intruksi lurus yang berlaku bagi semua tempat dan waktu” (Hefner, 2000:216).

Dari pemaparan di atas dapat dicatat bahwa sampai sekarang masih banyak perbedaan interpretasi tentang demokrasi baik yang didefinisikan oleh para ilmuwan politik maupun oleh praktisi kekuasaan, seperti pemerintah dimanapun berada termasuk pemerintahan komunis dan pemerintahan Islam. Konsep-konsep tersebut tidak hanya digunakan untuk melegitimasi kebijakan sebuah pemerintahan, tetapi juga untuk mengkontekstualisasikan dan mengadaptasikan demokrasi terhadap nilai-nilai dan budaya lokal. Hanya saja, yang jelas dari diskusi di atas adalah ada dua pendekatan dalam memahami konsep demokrasi yaitu pendekatan formal prosedural dan substansial. Meskipun demikian, kita tidak bisa memandang bahwa salah satu pendekatan lebih baik dari pendekatan yang lainnya. Prinsip-prinsip yang menegaskan terbentuknya demokrasi substantial akan tetap menjadi teori yang ideal dan tidak aplikatif kecuali jika ada mekanisme yang menerjemahkan ide-ide ideal tersebut ke ranah realitas. Begitu juga, bagaimanapun demokratisnya institusi prosedural akan tidak berarti jika tidak menerapkan nilai-nilai ideal demokrasi. Artinya, kualitas demokrasi menurut L. Morlino (2004:10) tidak hanya ditentukan oleh prosedur tetapi

juga oleh isi dan hasil.

Merujuk kepada definisi demokrasi di atas, sekarang waktunya untuk mendiskusikan polemik tentang apakah Islam mendukung demokrasi atau tidak, dilanjutkan dengan pembahasan tentang nilai-nilai demokrasi dalam Islam yang oleh sebagian akademisi dipercayai bahwa nilai-nilai tersebut ada dalam tradisi Islam, meskipun tidak pernah disebutkan secara formal kata 'demokrasi' dalam Islam.

Islam dan Demokrasi

Seperti telah disebutkan diawal tulisan, bahwa pandangan apakah Islam dan demokrasi kompatibel melahirkan dua kubu yang mencoba menafsirkan teks Al-Qur'an secara tekstual dan kontekstual. Dua macam bentuk interpretasi teks di atas melahirkan dua kubu yang saling bersebrangan dalam Islam yang dikenal dengan kelompok muslim moderat atau progresif dan kelompok konservatif atau radikal. Fuad Fachruddin (2005: 3) menyebutnya kelompok Islamis untuk kalangan konservatif dan Modernist-reformist bagi kelompok progresif.

Dua kelompok tersebut sampai sekarang terus berdebat tentang kompatibilitas antara Islam dan demokrasi. Bagi Zartman, perdebatan kedua kelompok bisa dimengerti karena al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam tidak secara jelas dan langsung menyebut konsep demokrasi. Dia berpendapat, "sebagaimana kitab suci lainnya, Al-Qur'an bisa diinterpretasikan untuk mendukung berbagai macam bentuk tingkah laku politik dan sistem pemerintahan karena al-Quran tidak menyebut secara langsung mendukung demokrasi" (Zartman, 1992:188). Dalam penjelasan tentang posisi dan alasan kedua kubu yang mempunyai pendapat bersebrangan tentang demokrasi, Fachruddin berpendapat bahwa kelompok Islamis percaya bahwa demokrasi tidak kompatibel dengan Islam karena demokrasi menekankan kedaulatan manusia dan konsep ini menurut mereka bertentangan dengan konsep dasar Islam yang mengakui konsep of *hakimiyat* (حَكْمِيَّة) Allah atau kedaulatan Tuhan" (Fachruddin, 2005:4).

Pandangan Sayyid Qutb dan Maududi

Diantara yang masuk dalam kelompok di atas percaya bahwa demokrasi adalah konsep asing yang dipaksakan oleh kalangan Barat dan pendukung sekularisme, agar bisa diaplikasikan pada masyarakat muslim. Mereka sering berpendapat bahwa konsep kedaulatan rakyat yang populer bertentangan dengan konsep utama ajaran Islam yang harus mengakui kedaulatan Allah, dan jika tidak mengakui kedaulatan Allah bisa disebut sebagai orang musyrik (Esposito, 1996: 19). Pandangan kelompok ini tidak bisa dipisahkan dari argumen mereka tentang hubungan antara Islam dan negara. Bagi mereka, Islam adalah jalan hidup total yang menjadi petunjuk bagi pemeluknya pada segala aspek, tidak hanya dalam urusan ritual keagamaan tetapi juga dalam kehidupan politik umatnya. Diantara sarjana Muslim terkenal yang percaya dengan paradigma seperti ini adalah Sayyid Qutb dan Abu A'la Maududi.

Maududi berpendapat bahwa kebutuhan akan terciptanya negara Islam adalah sesuatu yang natural atau sunatullah, “hal ini merupakan bagian dari ideologi yang luas tapi terintegrasi, yaitu prinsip kedaulatan Tuhan sang Pencipta Alam” (Maududi, 1994: 11). Segala sesuatu yang ada di alam ini harus tunduk pada hukum alam yang biasa disebut ‘*sunnatullah*’, dan refleksi dari hukum alam dalam kehidupan manusia disebut dengan hukum Islam. Segala sesuatu di alam, menurut Maududi (1980:158), harus patuh kepada Tuhan dan hukum alam harus menghargai aturan ketuhanan”. Dan implikasi penting dari kepercayaan ini adalah menolak pandangan pemisahan antara negara dan agama. Aplikasi dari aturan ketuhanan dan pengertian yang sangat penting dari sudut pandang ini adalah penolakan terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan yang membutuhkan sebuah institusi terorganisir, yang disebut dengan Negara. Sehingga sekularisme dalam konteks ini berarti memisahkan negara dari agama dan itu berarti sangat bertentangan dengan doktrin Islam tentang tabiat asal eksistensi manusia (*the nature of human existence*). Maududi menyebutkan bahwa *raison d’être* sebuah negara Islam adalah untuk menguatkan dan menegakkan kedaulatan Tuhan,

“Apapun bentuk lembaga kemanusiaan yang berusaha melaksanakan sistem politik Islam tentang Negara, tidak akan mampu menciptakan kedaulatan yang real dalam arti hukum dan politik, sebab hal itu bukan hanya tidak mampu menciptakan kedaulatan secara *de jure*, tetapi juga kekuasaan mereka akan dibatasi oleh supremasi hukum” (Maududi, 1980: 218).

Menurut Maududi, demokrasi tidak kompatibel dengan Islam, bahkan demokrasi bisa dipandang bertentangan dengan ajaran Islam karena mempercayai adanya kedaulatan manusia selain kedaulatan Tuhan. Pandangan Maududi cenderung mengikuti pendapat gurunya Sayyid Qutb yang menolak adanya ide kedaulatan rakyat. Bagi Qutb, hanya Allah lah yang mempunyai kedaulatan (Gould, 2006:4). Kedaulatan Allah (*Hakimiyat Allah*) mengandung arti bahwa yang berhak untuk mengatur dunia ini hanyalah hukum Allah, sebagai Dzat Yang Maha Mengatur. Konsekuensinya, pemimpin politik dan kaum intelektual tidak mempunyai kedaulatan. Loyalitas akhir dan absolute bagi kaum beriman tanpa ragu lagi adalah harus kepada Allah (hukum-Nya), dan dimanapun aksi sebuah pemerintahan yang bersebrangan dengan hukum Allah, maka seorang beriman tidak harus mengikutinya bahkan diwajibkan untuk menentangnya. Masykuri Abdillah (1997:14) menyebut sarjana muslim lainnya yang mempunyai paradigma berpikir seperti ini adalah diantaranya Hafiz Salih, Adnan Ali Rida dan Hasan al-Turabi yang berpendapat bahwa konsep demokrasi tidak hanya menegasikan kedaulatan Allah tetapi juga tidak dikenal dalam kamus Islam.

Berbeda dengan pandangan di atas, kelompok muslim yang dikenal dengan sebutan moderat, liberal atau reformis, percaya bahwa ajaran Islam mengandung nilai-nilai yang mendukung demokrasi. Sehingga, bagi kelompok ini Islam dan demokrasi adalah kompatibel. Fachruddin mengidentifikasi kelompok ini sebagai kalangan “...liberalis, Modernis atau reformis, yang berpendapat bahwa demokrasi bukanlah konsep monolitik tetapi memiliki berbagai ‘wajah,’ dan karenanya variasi bentuk demokrasi bisa dikembangkan baik itu pada masyarakat muslim

maupun non-muslim” (Fachruddin, 2005:3).

Posisi kelompok ini dalam memandang hubungan antara Islam dan demokrasi bisa ditelusuri dengan melihat argumen utama mereka tentang hubungan Islam dan negara. Bagi kelompok ini, mereka percaya bahwa negara dan agama haruslah mempunyai hubungan simbiosis mutualisme. Pandangan ini berdasarkan kepada argumen bahwa, di satu sisi agama memerlukan negara untuk berkembang, dan di sisi lainnya, negara memerlukan agama sebagai landasan moral dan etika dalam menjalankan pemerintahan. Dalam implementasi di ranah politik yang real, bisa dikatakan bahwa diantara negara (pemerintah penguasa) dan agama (*ulama*) harus dibangun hubungan yang saling menguntungkan, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan; disatu pihak agama memerlukan proteksi fisik dari negara dan di pihak lainnya negara memerlukan legitimasi spiritual untuk berkuasa. Dalam mengomentari hubungan seperti ini, Shahram Akbarzadeh dan Abdullah Saeed mengatakan,

“Penguasa memerlukan legitimasi dari ulama yang bisa menawarkan kebaikan karena posisinya sebagai penafsir hukum ketuhanan, dan ulama memerlukan proteksi dalam bentuk fisik dan keteraturan sosial agar Islam bisa berkembang karena adanya proteksi keamanan dari negara. *Din* (agama) and *dawlah* (negara) memang tidak sama, tetapi bagaikan dua sisi sebuah koin uang yang sama” (Akbarzadeh, 2003:4).

Pandangan Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi

Pandangan kaum moderat di atas dalam sejarahnya telah dipopulerkan oleh para sarjana muslim seperti Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi. Ibnu Taimiyah percaya bahwa agama dan negara mempunyai hubungan mutualisme; disatu sisi tanpa sebuah Negara yang legal dan kuat, agama bisa ada dalam bahaya; dan di sisi lainnya negara tanpa agama bisa menjadi institusi

tirani. Menurut Ibnu Taimiyah, mendirikan sebuah negara yang mengurus kepentingan publik adalah sebuah tugas besar keagamaan karena agama tidak bisa berkembang dengan baik tanpa sebuah pemerintahan yang baik. Alasan lainnya untuk membentuk sebuah negara adalah tugas dari Allah yang memerintahkan muslim untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan (*amar ma'ruf*) dan berkompetisi mencegah kemunkaran (*nahi munkar*). Tugas keagamaan ini tidak bisa ditunaikan tanpa mendirikan sebuah pemerintahan atau negara yang bisa berfungsi untuk menegakkan perintah Allah tersebut (Sjadzali, 1993:63).

Al-Mawardi, yang dikenal sebagai ilmuwan politik Islam awal, berpendapat bahwa agama mempunyai peranan utama dalam melegitimasi kekuasaan politik dan negara. Dalam karya fenomenalnya, *al-Ahkam al-Shultaniyyah* Al-Mawardi seperti dikutipkan Yate (1996:5-6) berpendapat bahwa imam atau khilafah adalah sebuah institusi yang menggantikan peran Nabi untuk mengatur urusan agama yang sakral dan urusan dunia yang profan sekaligus. Untuk melaksanakan misi memelihara kelangsungan agama dan urusan dunia (negara), al-Mawardi mengajukan enam prinsip dalam menciptakan negara yang baik. *Pertama*, negara harus mengikuti nilai-nilai agama. Nilai-nilai ini akan membimbing dan memelihara negara dari penyalahgunaan kekuasaan. *Kedua*, negara harus mempunyai pemimpin yang mempunyai kredibilitas dan otoritas yang dipercaya rakyat sehingga masyarakat akan menuruti perintahnya. *Ketiga*, negara harus berlaku adil bagi semua rakyatnya. Keadilan akan membuat anggota masyarakat saling menghargai satu sama lain. *Keempat*, negara harus menjamin kedamaian dan keselamatan warganya. *Kelima*, kesuburan tanah sebuah negara harus dipertahankan oleh negara agar rakyatnya terhindar dari kelaparan. *Keenam*, negara harus menjamin hak rakyatnya untuk hidup (Yate, 1996:6). Dari enam prinsip yang diajukan tersebut, jelaslah bahwa bagi Al-Mawardi Negara dan agama harus mempunyai hubungan saling menguntungkan untuk membangun sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Hubungan antara Islam dan negara harus dipandang sebagai

hubungan mutualisme, banyak kalangan terutama para politisi muslim sepakat dan percaya bahwa Islam dan demokrasi adalah kompatibel. Lebih jauh, mereka percaya bahwa Islam mempunyai doktrin-doktrin fundamental seperti *shura* (شورى) *huriyat* (حرية) dan *Al-Musawat* (المساواة) (Wright, 1996), sehingga bisa diinterpretasikan sebagai nilai-nilai atau doktrin yang mendukung terbentuknya masyarakat yang demokratis (Al-Karim, 1983). Meskipun demikian, nilai-nilai Islam yang dipandang memiliki peran mempromosikan demokrasi harus diinterpretasikan dalam konteks variasi sejarah, masyarakat, dan politik yang lebih luas. Islam yang dipraktikkan dalam konteks politik dan sosial masyarakat Saudi Arabia tidak mesti sama dan serupa dengan konteks Islam yang dipraktikkan di negara-negara Asia Tenggara, dimana praktek demokrasi sudah lama diimplementasikan seperti di Indonesia dan Malaysia.

Nilai-nilai Demokratis dalam Islam

Dari perdebatan para ilmuwan dan akademisi tentang hubungan antara Islam dan demokrasi di atas, dapat sampai pada kesimpulan bahwa banyak yang percaya terhadap nilai-nilai Islam yang mendukung demokrasi. Diantara nilai-nilai itu adalah sebagai berikut.

1. Konsep *Shura* (شورى)

Dalam mendiskusikan hubungan antara Islam dan politik, konsep *shura* bisa dipandang sebagai konsep yang sangat penting. Menurut Lukman Thaib, isu *شورى* mempunyai signifikansi yang tinggi, tidak hanya dikenal di komunitas muslim tetapi juga pada komunitas internasional. Hal ini bisa dilihat dari fakta bahwa istilah ini banyak dipakai terutamanya di negara-negara mayoritas muslim seperti istilah *nadwah* atau “نَدْوَة,” (Thaib, 1995:71) dan “*majlis council*” atau “*majlis shura* (مجلس الشورى)” (Houtsma, 1936:438). Pentingnya *shura* yang diadopsi oleh partai-partai politik Islam di Asia Tenggara dapat kita lihat pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia dan Partai Islam se-Malaysia (PAS). Kedua partai ini menjadikan Majelis Shura dan Majelis Shura Ulama sebagai institusi tertinggi partai

yang berfungsi sebagai lembaga terakhir dalam memutuskan kebijakan partai termasuk menentukan presiden partai dalam kasus PKS.

Para pemikir muslim setuju bahwa *shura* seperti disebutkan Al-Quran (3:159), adalah wajib dalam kehidupan politik para pemimpin Islam. Kewajiban bagi pemimpin muslim untuk selalu melakukan musyawarah dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Al-Qur'an seperti dikutip Shuriye, 2000: 98) menyebutkan,

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن تَ هُم وَ لَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Konsep *shura* ini telah diimplementasikan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab (Esposito, 1995: 239). Abu Bakar misalnya, selalu mengadakan musyawarah dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kepemimpinannya. Menurut Mousalli, Abu Bakar membentuk dewan *Majlis Shura* tempat dia meminta nasihat dan bermusyawarah terkait dengan keputusan yang dia ambil sebagai pemimpin. Majelis ini terdiri dari perwakilan orang-orang dari kaum *Muhajirin* dan *Ansar* seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Zayd bin Tsabit, Abdullah bin Masud, Anas bin Malik, Abdurrahman bin Auf dan Kaab bin Ubai (Mousalli, 1997:72).

Bahkan lebih jelas lagi ketika khalifah kedua Umar bin Khattab mengadopsi konsep *shura* tatkala beliau dalam keadaan sakit, menjelang kematiannya membentuk sebuah dewan yang terdiri dari enam orang sahabat nabi untuk mendiskusikan dan memutuskan siapa yang akan menggantikan Umar sebagai khalifah jika ia wafat. Artinya, sebelum kematiannya, Umar telah menunjuk sebuah komite pemilihan untuk memilih penggantinya. Keenam anggota komite itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqash, Abdurrahman bin Awwf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaydah dan Abdullah bin Umar.

Dengan menunjuk komite pemilihan, terlihat jelas bahwa Umar lebih suka membiarkan proses pemilihan penggantinya terbuka dan diserahkan kepada komite enam itu untuk memutuskan siapa yang berhak dan pantas menggantikan Umar. Setelah beberapa hari bermusyawarah dan berdebat, komunitas Muslim Madinah ketika itu berhasil memperkecil jumlah pilihan kepada dua orang sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Dan setelah musawarah yang intensif terpilihlah Utsman sebagai khalifah menggantikan Umar.

Berdasarkan kepada praktek *shura* yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, Lukman Thaib berkata,

“Berkaitan dengan konteks (zaman sahabat) yang disebutkan di atas, makna dari definisi konsep *shura* dalam sebuah sistem pemerintahan adalah untuk mengevaluasi opini atau pandangan-pandangan masyarakat umum yang berkaitan dengan sebuah masalah kepentingan umum agar bisa menciptakan situasi negara atau masyarakat yang sehat dan kondusif. Proses evaluasi ini bisa langsung ditanyakan kepada masing-masing individu anggota masyarakat atau dengan cara sistem perwakilan” (Thaib, 1995:73).

Adanya konsep *shura* dalam ajaran Islam, menurut Abdillah (1997:15), merupakan alasan utama bagi ilmuwan muslim seperti Fazlur Rahman, Hamid Enayat, Mohammad Natsir, Ahmad Syafii Maarif dan Nurcholish Madjid untuk percaya bahwa Islam adalah kompatibel dengan demokrasi.

2. Prinsip Kebebasan atau *Huriyat* (حرية)

Salah satu dasar terpenting dalam ajaran Islam adalah adanya konsep kebebasan atau *freedom*. Manusia dalam Islam adalah bebas dari tekanan politik dan agama. Menurut ajaran Islam, Tuhan telah menciptakan manusia dalam keadaan bebas memilih dalam berpendapat maupun melakukan perbuatan seperti tercantum dalam Al-Qur'an (2: 35-39).

Dalam Islam, manusia diberikan keinginan dan kemam-

puan untuk memilih tanpa paksaan dari Tuhan. Beberapa ayat Al-Quran bisa dikutip disini untuk menunjukkan bahwa Islam secara jelas telah mempromosikan gagasan kebebasan dalam segala aspek kehidupan manusia. Contohnya: **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ** (Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku) (QS, 109:6).

Diantara ayat-ayat Al-Quran di atas, konsep terpenting tentang kebebasan adalah konsep kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Doktrin Al-Quran *la ikraha fi diin* merupakan bukti kuat diberikannya kebebasan bagi manusia. Argumen logisnya adalah jika Tuhan tidak memaksa kita untuk mempunyai agama dan kepercayaan yang sama untuk memberikan kebebasan kepada masing-masing individu beragama ataupun tidak beragama, merupakan keputusan paling krusial dalam kehidupan seseorang, maka mengapa Tuhan perlu membatasi kebebasan manusia dalam hal-hal yang tidak lebih penting dari agama? Seperti dikemukakan Huwaydi, “Jika Tuhan sudah mendeklarasikan tidak ada paksaan dalam beragama, seharusnya tidak ada paksaan pula dalam mengatur masalah-masalah duniawi lainnya yang tidak masuk kategori prioritas seperti kehidupan dunia, termasuk didalamnya masalah politik” (Huwaydi, 1993: 170).

3. Konsep Persamaan atau *Al-Musawat* (المساواة)

Konsep persamaan derajat dipandang sebagai salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam. Jika melihat hukum Islam, akan ditemukan penekanan pada prinsip persamaan derajat manusia ketika sebuah hukum diundangkan dan diimplementasikan oleh Rasulullah saw, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an (4: 92).

Nabi Muhammad saw mengibaratkan konsep persamaan derajat dengan contoh perbandingan yang sederhana seperti sisir, “manusia mempunyai derajat yang sama bagaikan gigi-gigi sebuah sisir; tidak ada superioritas bagi orang Arab terhadap orang non-Arab kecuali karena kadar ketaqwaannya (Al-Buraey, 1988: 85). Dalam hadis pun dijelaskan bahwa seluruh manusia harus dipandang dan diperlakukan sama di depan hukum. Da-

lam aturan Islam, setiap orang harus dipandang sederajat tanpa memandang status sosial, jabatan politik atau kekuasaan yang dimiliki. Prinsip persamaan derajat dalam Islam mempunyai pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain prinsip-prinsip di atas, Islam juga dipandang kompatibel dengan demokrasi karena dalam Islam ditemukan tradisi yang mendorong setiap individu untuk mempromosikan kebebasan berpendapat dan melakukan debat publik dalam bentuk *ijtihad* (اجتهاد), *ijma'* (إجماع), *ikhtilaf* (اختلاف), *istishlah* (استصالة), *tasamuh* (تسامح) dan *tahasub* (تحاسب) (Esposito, 2003).

Pandangan Politisi Muslim di Asia Tenggara

Menurut John L. Esposito, di tahun 1990-an ada dua fenomena penting yang muncul dikalangan umat Islam di dunia yaitu kebangkitan Islam dan proses demokratisasi. Fenomena ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun 1980-an, kala itu terutama setelah peristiwa Revolusi Iran tahun 1979, kalangan Islamis menggunakan pendekatan radikalisme dan kekerasan untuk menggapai tujuan politiknya. Esposito berkata,

“Selama tahun 1980-an, banyak organisasi Islam baik di dunia Muslim maupun di Barat merupakan kelompok radikal yang marjinal sehingga tidak representatif dan mudah dikalahkan dalam pemilihan umum. Justifikasi untuk menyalahkan dan menekan gerakan Islam waktu itu mendapatkan momentumnya karena mereka dipandang keras, ekstrimis dan menjadi group marjinal di masyarakat” (Esposito, 1996: 197).

Pada tahun 1990-an, terjadi pergeseran gerakan Islam dari pendekatan kekerasan menjadi perjuangan lewat jalur demokrasi. Artinya, politik Islam kelihatan lebih memilih mengikuti proses dan aturan demokrasi lewat partisipasi dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan tujuan dan agenda politiknya. Gerakan Islam terlihat banyak terlibat dalam proses demokra-

tisasi dan politik. Menurut Haddad, dukungan politik Islam terhadap demokrasi terinspirasi oleh ide dan konsep-konsep yang populer diantara kalangan aktivis Muslim, seperti konsep *ta'adudiyah* (*diversity*), *mujtama' al-madani* (*civil society*), *huquq al-insan* (*human rights*), *hurrriyah* (*freedom*) dan *shafafiyah* (*purity*) (Haddad, 1982).

Lebih jauh, partisipasi politik Islam dalam prosedur demokrasi terutama mengambil bagian dalam pemilu, tidak bisa dipisahkan dari munculnya gelombang demokratisasi di dunia sejak tahun 1970an dan 1980an (Huntington, 1996: 192). Fenomena di dunia Muslim bisa dikategorikan sebagai fenomena baru dalam politik global. Kemauan politik Islam untuk aktif berpartisipasi dalam *sharing* kekuasaan bersama pemerintah dan kesiapan politik Islam kalah pada proses pemilu. Misalkan, membuat ide kompatibelnya antara Islam dan demokrasi menjadi sangat relevan untuk diwujudkan.

Sebagai contoh adalah pandangan dan partisipasi partai politik Islam di Asia Tenggara yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia dan Partai Islam se-Malayisa (PAS) di Malaysia. Dua tokoh PKS yang aktif mempromosikan bahwa partainya sangat mendukung demokrasi adalah Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS, mantan Ketua MPR) dan Zulkieffimansyah (mantan anggota DPR dari PKS). Menurut Zulkieffimansyah, partainya sering dituduh mempunyai agenda terselubung untuk membentuk negara Islam di Indonesia jika berhasil menjadi partai penguasa. Dalam merespon tuduhan yang tidak bertanggungjawab, Zulkieffimansyah (2006: 1) menekankan bahwa partainya percaya akan modernitas (dalam hal sistem pendidikan di Indonesia), percaya akan demokrasi (dalam sistem politik) dan menjadikan Islam sebagai aturan moral. Baginya, PKS sebagai partai Islam harus aktif terlibat dalam mencegah negara Indonesia tercerai berai dan mencegah timbulnya chaos di Indonesia. Sehingga, Indonesia yang demokratis secara politik dan ekonomi merupakan harga mati. Untuk menguatkan argumen bahwa PKS menerima demokrasi dan partainya harus bisa beradaptasi dengan realitas politik

demokratik di Indonesia, Zulkieffimansyah berkata,

“PKS tidak dalam posisi berkonfrontasi dengan sebuah rejim otoriter yang harus diperangi. Sebaliknya, PKS sedang dalam posisi mempunyai akses ikut pemerintahan lewat proses demokratis, hal ini coba diterjemahkan oleh PKS ke dalam realitas praktis dengan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi. Dengan kata lain, PKS harus melakukan kompromi dengan aktor-aktor lain dalam sebuah sistem politik termasuk partai-partai politik lainnya dan pemerintah” (Zulkieffimansyah, 2005: 4).

Pandangan Zulkieffimansyah juga didukung oleh tokoh PKS lainnya yaitu Hidayat Nur Wahid, yang meyakini bahwa demokrasi adalah alat politik terbaik untuk mencapai tujuan politik PKS. Ketika Wahid ditanya manakah sistem yang lebih baik bagi Indonesia, demokrasi atau teokrasi, dia menjawab,

“Demokrasi atau teokrasi adalah sebuah produk kepentingan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi adalah alat yang baik selama hal itu diimplementasikan berdasarkan aturan-aturan dan norma demokrasi yang sebenarnya dan tidak dimanipulasi” (Wahid, 2006).

Wahid bahkan percaya bahwa isu hubungan antara Islam dan demokrasi dalam konteks Indonesia akan terus muncul di kemudian hari, sebagaimana hal ini sudah terus dibahas dan didiskusikan sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Ketika ada sebagian masyarakat Indonesia yang percaya bahwa antara Islam dan demokrasi berpotensi bersebrangan dan konflik, Wahid dan partainya PKS percaya bahwa demokrasi ada akarnya dalam ajaran Islam, paling tidak dalam tiga aspek. *Pertama*, Islam memandang semua manusia sama derajatnya. Semua manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, dilahirkan dalam derajat yang sama, tidak mempunyai dosa warisan, dan tidak ada yang

mempunyai kewarganegaraan atau kesukuan yang diutamakan satu sama lain. *Kedua*, dalam aspek prinsip untuk belajar atau mencari ilmu. Al-Quran mendorong setiap Muslim untuk belajar dan mencari ilmu dari sumber manapun tanpa memandang ras, etnik, agama dan asal negara. *Ketiga*, adalah sistem moral Islam yang mendorong manusia untuk bijaksana, dan tidak egois.

Wahid lebih jauh menjelaskan bahwa ketiga aspek di atas yang dipandang relevan dengan demokrasi membawa tiga konsekuensi lainnya. Dia mengatakan,

“Konsekuensi aspek pertama melahirkan sikap egaliter dan toleran. Konsekuensi kedua melahirkan prinsip demokratis yang dikenal dengan konsep *shura* dalam Islam. Dan konsekuensi ketiga melahirkan sikap moderat. Menurut Islam, manusia bukanlah malaikat dan bukan pula syaitan. Karenanya manusia tidak selamanya materialistik dan asketik. Mereka juga tidak bersifat individualistik. Islam menolak semua sikap ekstrimisme baik itu dalam bentuk konsumerisme maupun terorisme. Dalam waktu yang sama, Islam mendorong demokrasi yang bisa melindungi kaum yang miskin dan lemah serta bisa mendorong pertumbuhan ekonomi” (Wahid, 2005).

Berdasarkan pandangannya tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, Wahid mengatakan bahwa partainya sangat berkomitmen dengan Piagam Madinah yang ditulis Nabi Muhammad saw sebagai pedoman bagi masyarakat multi-agama di Madinah, daripada Piagam Jakarta. Piagam Madinah ini berisi konsep-konsep ideal seperti tercantum dalam Al-Quran yaitu konsep persamaan derajat, taat aturan hukum, keadilan dan perlindungan masyarakat. Meskipun demikian, menurut Collins dan Fauzi, ketika isu Piagam Jakarta kembali diangkat di DPR tahun 2000, PKS abstain tidak dengan tegas bersikap apakah menerima atau menolak ide Piagam Jakarta dimasukan kembali terhadap konstitusi Indonesia yang akan diamandemen ketika itu (Collins, 2005).

Sebagaimana PKS, PAS di Malaysia juga meyakini bahwa mengikuti proses demokrasi adalah jalan terbaik untuk berpartisipasi aktif dalam politik Malaysia. Pandangan PAS bahwa demokrasi merupakan jalan terbaik dalam mengartikulasikan aspirasi politik telah disetujui oleh ketua dan konstituen partai sejak muktamar tahunan ketiga pada tanggal 4 Januari 1953. Salah satu rekomendasi dari muktamar waktu itu adalah agar PAS bekerja keras untuk mensosialisasikan dan mempromosikan konsep demokrasi dan keuntungannya bagi masyarakat Muslim di Malaysia. Rekomendasi ini kembali dikuatkan pada rapat umum PAS ketiga yang dilaksanakan di Madrasah al-Taḥdīb al-Diniyah, Parit Buntar, Perak, pada tanggal 12-14 Agustus 1954 yang memutuskan bahwa PAS siap berpartisipasi dalam Pilihan Raya Malaysia tahun 1955 (Muhammad, 1994: 45). Keputusan diikuti dengan mendaftarkan PAS sebagai partai politik resmi di Malaysia tanggal 31 Mei 1955 dan dengan otomatis secara legal akan mengikuti pemilihan umum pertama setelah Malaysia merdeka. Inisiatif PAS untuk aktif dalam pemilihan umum tidak bisa disebut semata-mata sebagai manuver agar diijinkan berpartisipasi dalam proses politik, tetapi juga harus dilihat bahwa PAS bukanlah gerakan Islam yang mengambil cara-cara radikal dan konfrontatif untuk mencapai tujuan politiknya, sehingga partai ini konsekuen mengikuti aturan demokrasi untuk mencapai agenda politiknya. Disini dengan jelas menunjukkan bahwa PAS sebagai partai politik Islam telah cukup siap untuk mempersilahkan rakyat Malaysia untuk mendukung mereka atau tidak lewat pemilihan umum.

Pemilu tahun 1955 merupakan tes politik awal bagi PAS untuk terlibat aktif dalam proses demokratisasi di Malaysia. Meskipun PAS hanya memenangkan satu kursi di parlemen pada pemilu pertama, hal ini tidak menyurutkan PAS untuk konsekuen terus melanjutkan perjuangan politiknya lewat jalur demokrasi. Dr. Burhanuddin Al-Helmi menyatakan bahwa partainya akan terus berjuang melalui aturan demokrasi untuk mencapai tujuannya. Dia berkata, "PAS berjuang karena kebebasan dan kemerdekaan dengan dasar demokrasi, kemerdekaan PAS adalah

kemerdekaan bangsa dan Negara” (Adam, 2000: 158).

PAS masih dan terus percaya bahwa demokrasi adalah cara terbaik untuk menggapai tujuan politiknya. Oleh karena itu, PAS tidak setuju dengan kelompok-kelompok Islam yang menggunakan cara radikal dan kekerasan sebagai alat dan perjuangan untuk mencapai tujuan. Salah satu anggota parlemen dari PAS, Mohamad Sabu berkata,

“Kami menghadapi pasang surut, tetapi demokrasi tetap kami junjung. Walaupun gerakan-gerakan Islam yang lain di seluruh dunia banyak mengkritik kami, mereka mengatakan bahwa perjuangan Islam tidak boleh berjaya melalui demokrasi. Kami mempertahankan bahwa melalui demokrasi dapat mencapai kemenangan. Melalui suara rakyat kami boleh mencapai kemenangan, dengan syarat-syarat demokrasi dipelihara dengan sebaiknya terutama oleh mereka yang memerintah. Walaupun badan-badan Islam yang lain menegur, kami tetap mengatakan bahawa akan mengikuti saluran demokrasi” (Zain, 2005: 61).

Dari pernyataan Sabu di atas, jelaslah bahwa PAS tidak hanya percaya demokrasi adalah pilihan mereka sebagai cara terbaik untuk menyuarakan aspirasi, tetapi juga mengingatkan partai penguasa (UMNO) untuk selalu memelihara dan mengikuti aturan-aturan demokrasi dalam berpolitik. ‘Ruang’ untuk demokrasi harus dibuka bagi seluruh rakyat dan gerakan-gerakan *civil society* di Malaysia termasuk partai-partai oposisi. Dedikasi dan konsekuensi PAS terhadap demokrasi akhirnya tidak perlu dipertanyakan lagi. **Komitmen PAS terhadap demokrasi** tentunya bukan tanpa alasan. Beberapa tokoh penting PAS percaya bahwa di era Negara-bangsa dan politik global sekarang, seseorang tidak bisa menafikkan konsep demokrasi yang dipopulerkan Negara-negara Barat. Melihat realitas situasi politik di Malaysia, PAS percaya bahwa tidak ada jalan lain untuk berpartisipasi dalam politik Malaysia kecuali dengan

jalan mengikuti aturan demokrasi yang ada.

Komentar para pemimpin PAS tentang demokrasi semakin menguatkan bahwa PAS sampai saat ini masih percaya kepada demokrasi sebagai jalan menggapai tujuan politik partai. Nasharuddin Mat Isa, contohnya, berpendapat bahwa rakyat harus diberikan kebebasan untuk memilih bentuk Negara yang mereka inginkan. PAS percaya bahwa hanya dengan memberikan kebebasan kepada rakyatlah demokrasi akan berjalan dengan sempurna. PAS percaya demokrasi bisa diimplementasikan secara sempurna jika pemerintahan ada di tangan rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Lebih jauh Nasharuddin menyebutkan bahwa “PAS menerima demokrasi kerana sistem ini merupakan muwajahah silmiyyah atau “cara lembut” untuk mendapatkan kuasa politik.” Artinya PAS betul-betul menolak cara-cara radikal dan kekerasan dalam memperjuangkan tujuan politiknya. PAS tidak setuju dengan gerakan revolusi militer, contohnya, untuk merebut kekuasaan dan menjadi pihak yang berkuasa. Karena itu, PAS akan terus ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum selama undang-undang di Malaysia membolehkan partai Islam untuk ikut dalam pemilu.

PAS juga percaya demokrasi (pemilu) bisa dipandang sebagai mekanisme politik untuk menggolkan tujuannya menerapkan syariat Islam di Malaysia, jika mereka berhasil mendapatkan dukungan mayoritas dari rakyat Malaysia. Demokrasi akan memberikan kesempatan kepada pemilih muslim dan non-muslim di Malaysia untuk memutuskan apakah memilih PAS atau tidak. Jika rakyat Malaysia setuju dengan agenda politik PAS, mereka akan dengan bebas memilih partai ini atau sebaliknya. Artinya tidak ada paksaan bagi rakyat untuk memilih tujuan, visi dan misi partai mana saja yang mereka sukai dan percayai dalam pemilu, dan inilah inti dari demokrasi.

Mustafa Ali, tokoh PAS lainnya berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik yang ada pada zaman sekarang dibandingkan dengan sistem feodalisme dan militerisme. Baginya, feodalisme sudah kuno (*out of date*) dan pemerintahan

militer tidak akan memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mengekspresikan aspirasi. Ali lebih jauh menjelaskan bahwa dengan demokrasi, tidak hanya pesan-pesan Islam bisa ditransmisikan kepada rakyat Malaysia tetapi demokrasi juga memberikan kesempatan kepada partai Islam seperti PAS untuk menjadi penguasa di Malaysia. Dia percaya bahwa PAS bisa menuai banyak keuntungan melalui aktif terlibat dalam proses demokratisasi di Malaysia, terutama melalui partisipasi dalam pemilu. Demokrasi bisa digunakan sebagai alat untuk mengimplementasikan konsep *shura* dalam Islam (Zain, 2005: 63).

Nik Abdul Aziz Nik Mat, mantan *Mursyidul Am* PAS dan Menteri Besar Kelantan, membenarkan bahwa prosedur demokrasi bisa digunakan oleh PAS sebagai partai oposisi dan UMNO sebagai partai penguasa, untuk melakukan diskusi atau debat (*mudzakarah*) tentang isu-isu politik dan perbedaan pendapat diantara mereka. Dalam rapat-rapat di parlemen baik itu di tingkat lokal (Negara bagian) ataupun nasional contohnya, seluruh anggota parlemen (dari PAS dan UMNO) bisa bertemu dan mendiskusikan isu-isu politik yang akan dihadapi oleh Malaysia. Adanya saling diskusi antara partai penguasa dan partai oposisi di gedung parlemen sangat sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk melakukan *musyawarah* dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hidup. Menurut Nik Aziz,

“Demokrasi ajar muzakarah, Islam lebih lagi. Tiap-tiap negeri dalam Malaysia ada Dewan Undangan Negeri dan Dewan Undangan Negeri itu merupakan simbol bagi mudzakarah. Tiga empat bulan sekali orang pakat pergi ke Dewan Undangan Negeri berbincang dan bermuzakarah. Pandangan-pandangan daripada pembangkang yang kerajaan berasa betul, kerajaan terima dia. Dasar-dasar dan langkah-langkah kerajaan yang betul ahli Dewan Undangan beri sokongan, beri pujian kepada kerajaan, yang tidak betul dia tegur” (Zain, 2005: 63).

Argumentasi di atas menunjukkan sikap demokrasi Nik Aziz, meskipun kelihatannya Nik Aziz setuju dengan konsep demokrasi, di waktu yang sama, dia juga cukup kritis terhadap demokrasi karena terkadang demokrasi bisa membawa masyarakat harus berkonflik secara politik. Dia menunjuk penyelenggaraan pemilu yang dilakukan setiap lima tahun di Malaysia sebagai contoh. Menjelang pemilu, menurut Nik Aziz, masyarakat Malaysia biasanya terbagi kepada beberapa kelompok yang disebabkan oleh perbedaan aliansi politik yang pada akhirnya terkadang membawa konflik diantara para pendukung partai politik. Lebih jauh, menurut Nik Aziz, Islam telah membedakan mana pekerjaan yang baik dan mana yang buruk, dan Muslim tidak bisa memilih diantara keduanya selain harus selalu mengikuti pekerjaan yang baik. **Dalam demokrasi, masyarakat bisa memilih sesuatu yang jelek selama mayoritas rakyat menginginkannya.** Inilah sisi negatif dari demokrasi (Zain, 2005: 63). Meskipun demikian, kritik PAS terhadap demokrasi dalam pandangan Nik Aziz tidak membelokkan partai Islam dari proses dan partisipasi demokrasi seperti ikut serta dalam pemilihan umum. Abdul Hadi Awang, presiden PAS sekarang, menekankan bahwa PAS akan selalu dan terus melanjutkan aturan demokrasi, partisipasi dalam pemilu dan mewajibkan anggotanya untuk memberikan hak suara ketika pemilu diselenggarakan. Dia bahkan lebih jauh berpendapat bahwa siapapun anggota PAS yang menolak kebijakan partai untuk berpartisipasi dalam pemilu dipersilahkan untuk meninggalkan partai.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa konsep demokrasi banyak diperdebatkan di dunia, tidak hanya oleh para ilmuwan politik yang selalu memperhatikan perkembangan model-model demokrasi, tetapi juga oleh para praktisi politik seperti pihak penguasa yang selalu mengklaim bahwa pemerintahannya mengikuti aturan-aturan demokrasi. Meskipun demikian, perlu dicatat disini bahwa secara umum para ilmuwan terbagi

kepada dua kelompok besar yaitu formalis (prosedural) dan substansialis. Seperti telah dibahas sebelumnya, kelompok formalis menekankan teori demokrasi pada hadirnya lembaga dan karakteristik proses demokratis, sementara kaum substansialis lebih memfokuskan pada norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang menyertai institusi. Apabila kedua pendekatan ini diaplikasikan dalam melihat konsep demokrasi dalam Islam atau kesesuaian antara Islam dan demokrasi, jelaslah dari pembahasan di atas bahwa Islam menyediakan nilai-nilai yang mendukung demokrasi, terutama jika pendekatan kelompok substansialis yang dijadikan acuan. Dalam Islam dikenal konsep *Al-Musawat* (المساواة), *huriyat* (حرية) termasuk kebebasan memilih agama, *shura* (شورى) yang kesemuanya ini bisa diinterpretasikan sebagai nilai-nilai yang mendukung demokrasi seperti disebutkan oleh kelompok substantialis.

Tokoh-tokoh Muslim di Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia, bukan hanya mendiskusikan demokrasi pada ranah konsep tetapi mereka juga mengaplikasikannya dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, kalangan Muslim diantaranya direpresentasikan oleh kelompok yang mendirikan Partai Masyumi, Partai Keadilan Sejahtera dan partai Islam lainnya. Sementara di Malaysia, tokoh-tokoh Partai Islam Se-Malaysia (PAS) telah berkomitmen untuk menjadikan jalur demokrasi sebagai jalan perjuangan mereka menggapai tujuan politiknya. Artinya, para praktisi politik Islam di dua negara ini terutama PKS dan PAS yakin bahwa nilai-nilai Islam sangat *compatible* dengan demokrasi.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. 1997. *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy (1966-1993)*. Hamburg: Abera Verlag Meyer and Co. Kg.

- Adam, Ramlan. 2000. *Burhanuddin Al-Helmy: Satu Kemelut Politik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Akbarzadeh, Shahram and Saeed, A. 2003. *Islam and Political Legitimacy*. London and New York: Routledge Curzon.
- Al-Buraey, Muhammad A. 1988. *Administrative Development: An Islamic Perspective*. New York: Kegan Paul International.
- Beetham, David.. “Democracy and Human Rights: Contrast and Convergence”, Paper presented at the conference on The Interdependence between Democracy and Human Rights. Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations. Geneva. November 25-26, 2002.
- Cohen, Carl. 1971. *Democracy*. Athens: University of Georgia Press.
- Collins, Elizabeth Fuller and Fauzi, Ihsan Ali. 2005. “Islam and Democracy!: The Successful New Party PKS is a Moderate Alternative to Radical Islamism”. *Inside Indonesia*, January-March.
- Dahl, Robert A. 1985. *A Preface to Economic Democracy*. Berkeley: University of California Press.
- Dahl, Robert A. 1998. *On Democracy*. New Haven and London: Yale University Press.
- Esposito, I. William and Vol, John O. 1996. *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Esposito, John L. 1995. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press.
- Esposito, John L. and Voll, John O. 1996. *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Esposito, John L. Ed. 2003. *The Oxford Dictionary of Islam*. New York: Oxford University Press.
- Fachruddin, Fuad. 2005. “Educating for Democracy: Ideas and Practices of Islamic Civil Society Association in Indonesia”. Disertasi University of Pittsburgh.

- Gould, Jim. 2006. *“Islam and Democracy”*. Canadian Centre for Intelligence and Security Studies, 1.
- Haddad, Yvonne Yazbeck. 1982. *Contemporary Islam and the Challenge of History*. Albany: State University of New York Press.
- Hefner, Robert W. 2000. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Holden, Barry. 1988. *Understanding Liberal Democracy*. Oxford and New Jersey: Philip Allan.
- Houtsma, M. Th. and Wensinck, A.J. 1936. *Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New Delhi: Penguin Books.
- Huwaydi, Fahmi. 1993. *al-Islam wa al-Dimuqratiyyah*. Cairo: Markaz al-Ahram li al- Tarjamah wa al-Nashr.
- Karim, Zaydan Abdul. 1983. *Role of State and Individual in Islam*. Delhi: Hindustan Publications.
- Lijphart, Arend. 1984. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Maududi, Abu A’la. 1980. *The Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publications.
- Maududi, Abu A’la. 1994. *The Islamic State*. Birmingham: UK Islamic Mission Dakwah Centre, 1994.
- Morlino, Leonardo. 2004. “What is a Good Democracy?”. *Democratization* 11, no. 5.
- Mousalli, Ahmad S. “Discourses on Human Rights, and Pluralistic Democracy”. Dalam *Islam in Changing World: Europe and Middle East*. Ed. Jerichow, Anders and Simonsen, J.B. Denmark: Curzon Press.

- Muhammad, Alias. 1994. *PAS' Platform: Development and Change, 1951-1986*. Petaling Jaya, Selangor: Gateway Pub. House.
- Munir, Lili Zakiah. "Islamic Fundamentalism and its Impact on Women", <http://www.law.emory.edu/IHR/worddocs/lily3.doc>. Diunduh pada tanggal 4 Juni 2015.
- Parry, Geraint. 1969. *Political Elites*. London: George Alen and Unwin.
- Ranney, Austin dan Kendall, Willmoore. September 1951. "Democracy: Confusion and Agreement". *The Western Political Quarterly*. Halaman 434.
- Russel, Bova. 2001. "Democracy and Liberty: The Cultural Connection". Dalam *Global Divergence of Democracies*. Ed. Diamond, L. and Plattner, M.F. Baltimore and London: John Hopkins University Press.
- Schumpeter, Joseph. 2003. "Capitalism, Socialism and Democracy". Dalam *The Democracy Sourcebook*. Ed. Dahl, Robert A., Shapiro, I. and Cheibub, J.A. Cambridge, MA and London: MIT Press.
- Shuriye, Abdi Omar. 2000. *Introduction to Political Science: Islamic and Western Perspectives*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Stepan, Alfred C. 2000. "Religion, Democracy, and the "Twin Tolerations"". *Journal of Democracy* 11. Halaman 39.
- Thaib, Lukman. 1995. *The Islamic Polity and Leadership*. Kuala Lumpur: Delta Publishing.
- Wahid, Hidayat Nur. 2005. "Islam, Democracy and Politics in Indonesia," *The Jakarta Post*, September 9.
- Wright, Robin. "Islam and Liberal Democracy: Two Visions of Reformation". *Journal of Democracy* 7, no. 2.

- Yate, Asadullah. 1996. *The Laws of Islamic Governance*. London: Ta-Ha Publishers.
- Zain, Mohd Izani Mohd. 2005. *Islam dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim Kontemporari Malaysia*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
- Zartman, I. William. "Democracy and Islam: The Cultural Dialectic". *Annals of the American Academy of Political and Social Sciences* 524. Halaman 188.
- Zulkieffimansyah, "Prospects for the Justice and Prosperity Party (PKS) and Political Islam". *USINDO Open Forum*. Washington DC, June 8, 2006.
- Zulkieffimansyah, 2005. "Overcoming the Fear: PKS and Democratization". *The Jakarta Post*, December 13.